

## REKONSTRUKSI HUKUM KEWENANGAN PENGUJIAN TAP MPR TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Muhammad Fadli Efendi<sup>1</sup>

### **Abstract**

*The existence of the return of the TAP MPR in the hierarchy of laws and regulations in Indonesia has sparked a polemic, where the Constitutional Court itself stated that it was not authorized to test the products of the TAP MPR so that this raises a norm vacuum, which means that the norm vacuum is in the absence of arrangements for testing the MPR TAP and the absence of an institution authorized to conduct testing when later an MPR TAP is contrary to the legal norms above it or to a higher degree, namely the NRI Constitution 1945. This study aims to provide an understanding by reconstructing the law regarding the review of the MPR TAP, which the Constitutional Court should have declared itself authorized to conduct a judicial review of the MPR TAP on the Constitution as the Constitutional Court's function is to guard and enforce the supremacy of the constitution. The method in this research is a normative juridical research method with a statutory approach, and a conceptual approach. From the results of the legal reconstruction regarding the review of the TAP MPR, it can be said that the TAP MPR can actually be tested for constitutionality through a judicial review by the Constitutional Court.*  
*Keywords: constitutional court; judicial review; legal reconstruction; TAP MPR*

### **Abstrak**

Keberadaan kembalinya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menuai polemik, di mana Mahkamah Konstitusi sendiri menyatakan dirinya tidak berwenang untuk menguji produk TAP MPR sehingga hal ini memunculkan sebuah kekosongan norma, yang artinya kekosongan norma itu dalam hal tidak adanya pengaturan pengujian TAP MPR serta tidak terdapatnya suatu lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian ketika nantinya sebuah TAP MPR bertentangan dengan norma hukum yang berada di atasnya atau derajatnya lebih tinggi yaitu UUD NRI 1945. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dengan melakukan rekonstruksi hukum mengenai pengujian TAP MPR yang seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan diri berwenang melakukan *judicial review* atas TAP MPR terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana fungsinya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penegak supremasi konstitusi. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Dari hasil rekonstruksi hukum mengenai pengujian TAP MPR, dapat dikatakan bahwa TAP MPR sebenarnya dapat di uji konstitusionalitasnya melalui *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: *judicial review*; mahkamah konstitusi; rekonstruksi hukum; TAP MPR.

### **Pendahuluan**

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (UU No. 12/2011) yang berisikan mengenai hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Bentuk Ketetapan MPR ini bisa disebutkan. salah satunya adalah menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai suatu tugas dan wewenang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu sendiri. Hal ini berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan "*Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar*".

Dari sudut pandang politik, pernyataan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat itu, bahwa memunculkan kembali TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan pada UU No. 12/2011 adalah sebagai payung hukum

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jl. Veteran, Malang | fadliEfendi@student.ub.ac.id.

terhadap ketetapan yang masih berlaku sebagaimana dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 (TAP MPR No. 1/MPR/2003).<sup>2</sup> Namun secara hukum, jika maksud DPR memasukkan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah untuk memberikan payung hukum terhadap ketetapan yang masih berlaku, sejatinya tanpa dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR masih diakui keberadaannya dengan payung hukum berdasarkan Pasal 1 Aturan Tambahan UUD NRI 1945. Adapun bunyi Pasal 1 Aturan Tambahan UUD NRI 1945 menyebutkan: "*Misi Majelis Rakyat Penasehat adalah untuk mempertimbangkan status penting dan hukum dari resolusi Majelis Rakyat Sementara dan resolusi Majelis Rakyat Penasehat tentang resolusi Majelis Rakyat Penasehat pada tahun 2003.*".

Sri Soemantri menyampaikan, bahwa TAP MPR memang berkedudukan di bawah UUD. Dari segi materi muatan antara UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR tidaklah sama dan perlu di bedakan. Hal penting menjadi sorotan atas kedudukan Tap MPR adalah ketetapan MPR berkenaan dengan perubahan UUD NRI, dimana MPR mempunyai kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD sebagaimana amanah UUD. Dikhawatirkan MPR dalam wewenangnya bertindak melebihi batas-batas perintah dari UUD, salah satunya bisa disebutkan berkenaan kekhawatiran diubahnya dasar negara dan bentuk negara di Indonesia.

Sebagaimana juga hal ini dikhawatirkan oleh Mohammad Faiz<sup>3</sup>, yang mempertanyakan seperti apa apabila terdapat perubahan konstitusi justru menghilangkan identitas konstitusi atau meruntuhkan struktur dasar dari suatu negara? Apakah ada kesempatan untuk membatalkan perubahan konstitusi tersebut melalui jalur pengadilan? Maka dari itu atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, perlu sekiranya dilakukan sebuah rekonstruksi hukum yang dapat memberikan jawaban sekaligus sebagai solusi guna mencegah terjadinya tindakan-tindakan sewenang-wenang oleh lembaga negara yang bersangkutan dalam hal ini yang mempunyai wewenang mengubah dan menetapkan suatu konstitusi.

Sebagaimana kekhawatiran tersebut di atas, di sini peneliti paparkan bahwa yang dimaksud dengan identitas konstitusi adalah seperti Pancasila<sup>4</sup> dan bentuk negara kesatuan. Pancasila merupakan sebuah pondasi atau dasar negara yang dijadikan pandangan hidup warga negara Indonesia yang biasanya disebut sebagai falsafah hidup bagi masyarakat Indonesia. Kemudian bentuk negara kesatuan sudah menjadi pilihan tepat bagi negara Indonesia, dimana hal ini dilihat berdasarkan keanekaragaman yang menjadi kekayaan republik Indonesia dan terdapatnya daerah-daerah yang memiliki kekhasannya masing-masing yang berbeda-beda di setiap daerah yang ada di Indonesia. Bahkan dalam konstitusi Indonesia mengenai bentuk negara ini dinyatakan secara tegas tidak dapat diubah, sebagaimana termaktub dalam Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945 yang berbunyi "*khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan*".

<sup>2</sup> DPR RI, "Risalah Rapat DPR RI Panitia Khusus RUU Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Raker II," Februari 2011, hlm. 4-5.

<sup>3</sup> Pan Mohamad Faiz, "Menguji Konstitusionalitas Amandemen Konstitusi," *Majalah Konstitusi* (Jakarta, October 2020), hlm. 90.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, (2020) "mengidentifikasi Pancasila sebagai salah satu identitas konstitusi berbangsa dan bernegara di Indonesia, hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ciri khas yang dapat dianggap sebagai identitas konstitusi (*constitutional identity*)".

Sistem ketatanegaraan republik Indonesia berkenaan pengujian konstusionalitas perubahan UUD yang dituangkan dalam sebuah TAP MPR untuk mekanisme pengujiannya belum tersedia, selain daripada itu, belum terdapat yurisprudensi atau doktrin yang dikembangkan dari lembaga peradilan mana pun, termasuk Mahkamah Konstitusi di Indonesia, dalam hal mengadili perubahan konstitusi Indonesia. Di beberapa negara, pembatalan atas adanya perubahan konstitusi dapat dilaksanakan dengan menganut doktrin hukum yang sedang berkembang.

Mengapa TAP MPR harus diuji dan diuji melalui Mahkamah Konstitusi? Sebab UUD NRI 1945 sudah seharusnya dijadikan pijakan dasar seluruh pembentukan perundang-undangan dan keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan sebagai alternatif untuk mewujudkan negara hukum yang sesungguhnya di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa sebenarnya beberapa TAP MPR pernah diajukan permohonan *judicial review* beberapa kali ke Mahkamah Konstitusi, tetapi permohonan para pemohon di tolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Dari pemaparan di atas, disini peneliti sampaikan bahwa hal ini tentu butuh sebuah pemahaman kembali untuk menjawab persoalan-persoalan atas adanya konsekuensi yang dimunculkan dari keberadaan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 15/2019). Sehingga yang menjadi permasalahan apakah Mahkamah Konstitusi dapat menguji TAP MPR ketika bertentangan dengan UUD.

Penelitian terdahulu yang membahas baik secara kedudukan maupun pengujian TAP MPR memang sudah pernah dilakukan. Akan tetapi dalam penelitian peneliti menggunakan sudut pandang yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yaitu; pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh Jefirstson Richset Riwukore dan Fellyanus Habaora berjudul "Studi Keberadaan TAP MPR RI Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011"; kedua, Demas Brian Wicaksono dengan judul "Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Terhadap Undang-Undang Dasar 1945"; Ketiga, Lintang Galih Pratiwi judul penelitian "Kewenangan Uji Material (*Judicial Review*) terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh Mahkamah Konstitusi".

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menerapkan metode pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan tema sentral suatu penelitian dengan melihat hukum sebagai system tertutup yang mempunyai sifat-sifat *comprehensive, all-inclusive, and systematic*.<sup>5</sup> Selain itu peneliti juga menggunakan metode pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian

---

<sup>5</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018).

permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya berdasarkan atas pandangan dan doktrin hukum yang berkembang.<sup>6</sup>

### Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### Re-Konstruksi Hukum Pengujian TAP MPR dalam Perspektif Fungsi MK sebagai *The Guardian of The Constitution*

Asal muasal penerapan *judicial review* dipelopori oleh John Marshall yang memberikan pengaruh penting bagi berbagai dunia, termasuk Indonesia dengan membentuk sebuah lembaga peradilan yakni Mahkamah Konstitusi. Perubahan terhadap UUD NRI 1945 ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa UUD dijadikan sumber utama disaat praktik pemerintahan otoriter pada Orde Baru, sehingga dengan dilakukannya amandemen UUD, konfigurasi politik pemerintahan berubah dari otoriter menjadi demokratis. Selain itu, dipertegas pula dalam UUD NRI 1945 mengenai sistem negara hukum.

Menurut Fais Yonnas Bo'a bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum mensyaratkan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga negaranya. Untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hak konstitusional tersebut, maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi untuk mengawal hak-hak konstitusional setiap warga negara. Disamping itu, Mahkamah Konstitusi sekaligus sebagai pengawal Pancasila agar senantiasa berada dan relevan sebagai cita hukum sehingga tidak lagi diperalat seperti yang telah dilakukan pada rezim Orde Baru. Dengan demikian, dapat ditemukan bahwa terdapat dua hal yang menjadi urgensi dibentuknya Mahkamah Konstitusi, yaitu: untuk menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara dan untuk menegakkan cita hukum nasional yaitu Pancasila.<sup>7</sup>

Pada tahun 2001, MPR melakukan perubahan terhadap Pasal 24 UUD NRI 1945 dengan cara mengubah Pasal 24 dan menambahkannya dengan Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C yang di dalamnya memuat dua lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Menurut Aan Eko Widiarto keputusan politik MPR tersebut sangat fundamental mengingat pada awal kemerdekaan meskipun Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) membahas pembentukan sebuah Mahkamah Konstitusi namun tidak sampai masuk dalam norma UUD NRI 1945.<sup>8</sup>

Di dalam sidang BPUPKI, Mohammad Yamin menggagaskan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa dibidang pelaksanaan konstitusi. Lembaga tersebut adalah *contitutioneele geschil* atau *constitutional dispute*. Gagasan Yamin berawal dari pemikiran perlunya diberlakukan suatu *materieele toetsingsrecht* (uji materiil) terhadap Undang-Undang (UU), lembaga yang diusulkan mempunyai kewenangan tersebut adalah Mahkamah Agung. Namun Soepomo menyanggahnya dengan empat alasan bahwa (1) konsep dasar yang dianut dalam UUD yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan melainkan konsep pembagian kekuasaan, selain itu, (2) tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang, (3) kewenangan hakim untuk

<sup>6</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Preaktek*, ed. by Tika Lestari (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 88-89.

<sup>7</sup> Fais Yonnas Bo'a, 'Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Tegaknya Cita Hukum (Rechts Idee) Pancasila Dalam Bernegara', *Jurnal Arena HUKUM*, 13.1 (2020), 100.

<sup>8</sup> Aan Eko Widiarto, 'Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 16.1 (2019), 25.

melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi MPR, dan (4) sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta pengalaman mengenai *judicial review*.<sup>9</sup>

Pada saat pembahasan perubahan UUD NRI 1945 dalam era reformasi, pendapat mengenai pentingnya Mahkamah Konstitusi muncul kembali. Perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi dalam era reformasi tersebut telah menyebabkan MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan supremasi, tetapi beralih dari supremasi MPR kepada supremasi konstitusi. Perubahan ini diadakan dalam rangka adanya mekanisme institusional dan konstitusional serta hadirnya lembaga negara yang kini telah menjadi sederajat serta saling mengimbangi dan mengendalikan.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam konteks Indonesia setidaknya dilatarbelakangi dengan tiga alasan, yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Alasan filosofis, Mahkamah Konstitusi dihadirkan untuk menegaskan bahwa tidak ada lagi supremasi parlemen atau eksekutif tanpa adanya kontrol hukum, hal ini sesuai ajaran konstitusionalisme yang menghendaki adanya perlindungan terhadap HAM serta mekanisme *checks and balances* yang seimbang antara lembaga-lembaga kekuasaan negara, dan penegasan sebagai negara hukum dalam konstitusi;
- 2) Alasan politis, dimana perkembangan realitas politik telah menimbulkan banyak persoalan yang sebagian tidak mampu diselesaikan melalui pengaturan dan mekanisme yang ada dalam UUD NRI 1945;
- 3) Alasan sosio-historis, yaitu kebutuhan akan lembaga ini sesungguhnya sudah lama ada, pengujian UU terhadap UUD yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diusulkan oleh Mohammad Yamin dalam sidang BPUPKI, namun usulan itu ditolak oleh Soepomo.

Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20,<sup>11</sup> tatkala Perubahan Ketiga UUD NRI 1945, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) *juncto* Pasal 24C UUD NRI 1945, yang diputuskan dalam Rapat Paripurna MPR RI.<sup>12</sup> Akan tetapi, pada saat disahkannya perubahan ketiga UUD NRI 1945, tidak dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi telah terbentuk. Dalam mengatasi adanya kekosongan tersebut pada perubahan keempat UUD NRI 1945, telah ditentukan dalam Aturan Peralihan bahwa Mahkamah Konstitusi paling lambat sudah harus terbentuk pada 17 Agustus 2003. Sebelum terbentuk, segala kewenangan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian tepat pada 13 Agustus 2003, telah dibentuk dan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang

---

<sup>9</sup> Aan Eko Widiarto.

<sup>10</sup> Firmansyah Arifin, 'Urgensi Mahkamah Konstitusi; Penetapan Beberapa Issue Penting Dalam Proses Pembentukannya', *Teropong*, II.10 (2003), 13.

<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 5.

<sup>12</sup> Laica Marzuki, *Studi Mampir Di Mahkamah Konstitusi RI, "Judicial Review" (Beracara Di Mahkamah Konstitusi)* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 7.

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 7/2020), yang sekaligus pada tanggal 13 Agustus tersebut ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi di republik Indonesia.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkannya tafsir ganda terhadap konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam konteks pengujian peraturan perundang-undangan adalah sebagai pengawal konstitusi, mengingat konstitusi merupakan hukum tertinggi yang menjadi sumber dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya. Penegasan konstitusi sebagai hukum tertinggi atau bisa disebut sebagai supremasi konstitusi di Indonesia, hal ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Maka dari itu, berdasarkan bunyi ketentuan diatas pelaksanaan kedaulatan rakyat harus merujuk pada UUD. Dalam artian ditegaskannya prinsip supremasi konstitusi, maka segala bentuk aturan hukum dan tindakan penyelenggara negara adalah untuk melaksanakan ketentuan UUD.

Dalam memaknai politik hukum lembaga yang dapat meluruskan suatu produk hukum yang menyimpang dan bertentangan dalam konteks ketatanegaraan republik Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi adalah lembaga penyeimbang arogansi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai etikanya dengan lembaga dan dengan UUD NRI 1945 sebagai pijakannya. Sebab, menurut Ilham Yudi Isdianto bahwa politik lobi pada dasarnya memang akan terus ada selama kepentingan masih ada, oleh karenanya penyeimbangan ini sangatlah diperlukan. Sehingga tak heran lagi sebutan untuk Mahkamah Konstitusi adalah *the guardian of the constitution*.<sup>13</sup>

Lebih lanjut, dalam perkembangan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dilandasi upaya serius untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakkan konstitusi sebagai *staatgrund gesetz* (aturan dasar/aturan pokok negara), yang artinya segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat kepada negara, melalui konstitusi rakyat membuat *statement* kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh sebab itu, konstitusi haruslah dikawal dan dijaga, karena semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Ilham Yuli Isdianto, *Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of the Constitution* (Yogyakarta: FH UII Press, 2012).

<sup>14</sup> Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009), 6.

Sebagaimana pemaparan diatas, fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi memberikan arti bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang mengawal tegaknya supremasi konstitusi. Hal ini berarti bahwa segala bentuk peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi dapat diuji atau dinilai oleh Mahkamah Konstitusi, hal ini juga tak terkecuali berlaku juga pada pengujian Ketetapan MPR, ketika Ketetapan MPR tersebut telah menyimpang dan bertentangan dengan konstitusi.

### **Re-Konstruksi Hukum Kewenangan MK Atas Pengujian TAP MPR Terhadap UUD**

Teori jenjang (hierarki) norma hukum ini dalam kepustakaan teori dipengaruhi oleh *stufenbauthorie* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, di mana Kelsen terinspirasi dari pemikiran muridnya yang bernama Adolf Merkl.<sup>15</sup> *Stufenbauthorie* dibangun sebagai teori hierarki atau perjenjangan norma.<sup>16</sup> Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya hingga pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis serta fiktif, yaitu norma dasar. Norma dasar ini merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut, tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi tetapi norma itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma yang berada dibawahnya.<sup>17</sup>

Menurut Hans Nawiasky, norma-norma hukum dalam negara selain berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis juga berkelompok-kelompok, yakni sebagai berikut :

1. Norma fundamental negara;
2. Aturan-aturan dasar negara/aturan pokok negara;
3. Undang-Undang (formal);
4. Peraturan pelaksanaan dan Peraturan otonom.

*Staatsfundamentalnorm* adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau UUD dari suatu negara. Posisi hukum dari *staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai norma dasar dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Menurut Adolf Merkl "suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma hukum yang diatasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum yang berada di bawahnya. Sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku yang relatif, oleh karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang berada diatasnya. Apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, pada dasarnya norma-norma hukum yang berada di bawahnya akan tercabut atau terhapus pula".

<sup>16</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), 151.

<sup>17</sup> Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (Malang: Setara Press, 2016), 42.

<sup>18</sup> Fabio Wolkenstein, 'Agents of Popular Sovereignty', *Political Theory*, 47.3 (2019) <<https://doi.org/10.1177/0090591718786232>>.

Selain itu Hans Nawiasky menyatakan bahwa hakekat hukum bagi suatu *staatsfundamentalnorn* merupakan syarat bagi berlakunya konstitusi atau undang-undang dasar, selain itu *grundnorm* atau *staatsfundamentalnorn* tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dasar berlakunya sehingga kita perlu menerimanya sebagai sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan lagi, sebagai hipotesis, sesuatu yang fiktif atau aksioma.<sup>19</sup> Di bawah norma fundamental negara terdapat aturan pokok negara yang biasanya dituangkan dalam batang tubuh suatu Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Di bawah *staatsgrundgesetz* terdapat norma yang lebih konkrit yakni *formell gesetz* (UU formal), sedangkan norma yang berada di bawah *formell gesetz* adalah *verordnung* dan *autonomie satzung* (peraturan pelaksanaan atau peraturan otonomi).

Akibat posisi norma hukum mempunyai struktur hierarki tersebut, maka keberlakuan suatu norma hukum yang lebih rendah akan sangat tergantung kepada norma yang ada di atasnya, yang menjadi gantungan atau dasar bagi berlakunya norma tersebut. Ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh suatu norma yang lebih tinggi merupakan *das sollen* bagi pembentukan norma yang lebih rendah. Dengan demikian, suatu norma hukum yang lebih rendah dengan sendirinya akan tercabut atau tidak berlaku lagi, apabila norma hukum yang ada di atasnya yang menjadi dasar dan menjadi sumber berlakunya norma tersebut dicabut atau dihapus. Atau dengan kata lain norma hukum yang berkedudukan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi tingkatannya yang menjadi dasar atau sumber berlakunya norma itu.<sup>20</sup>

Hierarki peraturan perundang-undangan bertujuan menentukan derajatnya masing-masing agar tercipta sistem peraturan perundang-undangan yang harmonis (adanya keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan), sedangkan tidak harmonis adalah adanya batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertegangan, dan kejanggalan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Leonie Breunung and Manfred Walther, 'Nawiasky, Hans', in *Westeuropäische Staaten, Türkei, Palästina/Israel, Lateinamerikanische Staaten, Südafrikanische Union*, 2012 <<https://doi.org/10.1515/9783-110259100.369>>.


<sup>20</sup> Tomy Michael Pratiwi Nur Hidayah, 'KONSEPSI NEGARA KESATUAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4.2.

<sup>21</sup> Arasy Pradana A Azis and Yance Arizona, 'AFIRMASI MK TERHADAP JUKSTAPOSISI MASYARAKAT ADAT SEBAGAI SUBYEK HAK BERSERIKAT DI INDONESIA (Analisis Terhadap Keterlibatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012)', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8.1 (2019) <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.300>>.

Maka dari itu, jika kita kaitkan dengan teori nya Hans Nawiasky dalam tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat peneliti gambarkan sebagaimana Bagan 1 berikut:

**Bagan 1.1.:**

**Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dalam Teori *die lehre vom dem stufenaufbau der Rechtsordnung* (Hans Nawiasky)**



Berdasarkan hierarki norma hukum negara Hans Nawiasky, TAP MPR diklasifikasikan kedalam kelompok norma hukum *staatsgrundgesetz* (aturan dasar/aturan pokok negara) yang setingkat dengan Batang Tubuh UUD/konstitusi yang merupakan *staatsverfassung* atau aturan dasar negara. Akan tetapi, perlu diingat pula teori pengikatan diri dari George Jellinek. Secara teori MPR memiliki kualitas utama sebagai konstituante (menetapkan UUD), setelah itu MPR mengikatkan diri pada UUD yang ia bentuk tersebut, dan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Dasar tersebut, MPR menciptakan TAP MPR, oleh karenanya TAP MPR ini diletakkan satu tingkat dari UUD/konstitusi.

Namun perlu diingat perkataan Sri Soemantri sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya yang mengatakan, bahwa Ketetapan MPR memang berkedudukan di bawah UUD NRI 1945 walaupun keduanya ditetapkan dan dikeluarkan oleh MPR. Dari segi materi muatan antara UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR ini berbeda dan harus dibedakan. Setiap Konstitusi atau UUD NRI 1945 yang ada di berbagai dunia pada dasarnya berisi tiga macam materi muatan, yaitu: a) jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara; b) susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; c) pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dalam hal Ketetapan MPR tidak dapat mengatur materi muatan tersebut diatas.<sup>22</sup> Dengan demikian materi muatan yang diatur dan akan diatur dalam sebuah Ketetapan MPR adalah hal-hal yang merupakan pelaksanaan UUD NRI 1945 atau yang diperintahkan oleh UUD NRI 1945. Penyampaian ini harus dipahami bahwa sewalaupun TAP MPR merupakan *staatgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara) yang bersamaan dengan UUD NRI 1945, harus dibedakan secara mendalam. Karena MPR bukanlah lembaga negara yang tertinggi, dan juga MPR

<sup>22</sup> Astim Riyanto, 'PENGETAHUAN HUKUM KONSTITUSI MENJADI ILMU HUKUM KONSTITUSI', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45.2 (2015) <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no2.2>>.

sebenarnya merupakan pelaksana sebagaimana amanah dari UUD NRI 1945 yang memiliki atau diberikan kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD. Dalam hal pelaksanaan mengubah dan menetapkan UUD, MPR harus tetap berpijak pada UUD NRI 1945.

Senada dengan pendapatnya Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa Ketetapan MPR/S yang masih berlaku dapat disetarakan dengan UU, bukan dengan UUD. Karena sejak TAP MPR No. I/MPR/2003, MPR sendiri telah menurunkan status hukum ketetapan-ketetapan MPR warisan lama ke dalam derajat yang setara dengan UU bukan UUD. TAP MPR No. I/MPR/2003 menempatkan beberapa ketetapan MPR/S yang masih berlaku sampai materinya diatur dengan UU. Dengan diaturnya hal-hal dalam Ketetapan MPR/S itu oleh UU, maka Ketetapan MPR/S tersebut tidak lagi berlaku sebagai peraturan. Pengaitan Ketetapan MPR/S dengan UU menunjukkan bahwa secara material, kandungan materi ketetapan-ketetapan MPR/S warisan masa lalu itu dianggap cukup diatur dengan UU saja.<sup>23</sup>

Berdasarkan pertimbangan yang secara praktis tersebut, Jimly menyimpulkan bahwa Ketetapan MPR/S yang tersisa yang keberlakuannya masih berlanjut sampai sekarang, dapat disetarakan dengan UU, bukan dengan UUD.<sup>24</sup> Berdasarkan penjelasan diatas, lebih lanjut Jimly berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Ketetapan MPR berdasarkan TAP MPR No. I/MPR/2003 tersebut. Kemudian secara kedudukan pun TAP MPR berada pada satu tingkat dibawah UUD NRI 1945, hal ini menginsyaratkan bahwa TAP MPR sebagai norma hukum yang kedudukannya lebih rendah ia bersumber, berdasar, dan berpijak pada norma hukum yang lebih tinggi yaitu UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara republik Indonesia. Maka dari itu, ketika TAP MPR ini menyimpang atau bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka sudah seharusnya TAP MPR ini dapat dilakukan pengujian untuk mengetahui dan menilai apakah norma hukum TAP MPR telah menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi yaitu UUD NRI 1945.

Sebagaimana Sudikno Mertokusumo memberikan pendapat terkait asas-asas yang mendasari pengaturan kedudukan masing-masing peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Mertokusumo berpendapat setidaknya ada 3 asas dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, yaitu: Asas *lex superiori derogate legi inferiori*, Asas *lex specialis derogate legi generalis*, dan Asas *lex posteriori derogate legi priori*.<sup>25</sup>

Asas *lex superiori derogate legi inferiori* artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Sehingga ketika peraturan yang kedudukannya berada dibawah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang digunakan adalah peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Asas *lex specialis derogate legi generalis* berarti peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Jadi, ketika terdapat suatu pertentangan antara peraturan perundang-undangan

<sup>23</sup> Lintang Galih Pratiwi, 'Kewenangan Uji Material (Judicial Review) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Oleh Mahkamah Konstitusi', *SASI*, 26.4 (2020) <<https://doi.org/10.47268/sasi.-v26i4.268>>.

<sup>24</sup> Yusqi Alfian Thoriq, Dinda Ayu Eka Shinta, and Laras Sati, 'Hukum Dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif Dan Populis', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2601>>.

<sup>25</sup> Urbanus weriun Ura, 'Logic , Reasoning and Legal Argumentation', *Jurnal Konstitusi*, 2017.

yang sederajat yang mengatur materi yang sama, maka yang digunakan adalah peraturan yang lebih khusus. Kemudian asas *lex posteriori derogate legi priori* yang artinya peraturan yang lebih baru akan mengesampingkan peraturan yang lama.

Sebagaimana asas-asas diatas, maka dalam kaitan ini TAP MPR ketika menyimpang dan bertentangan dengan UUD NRI 1945, kita dapat menerapkan asas *lex superiori derogate legi inferiori* artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Perlunya pengujian TAP MPR terhadap UUD ini merupakan sebuah tugas untuk menjaga marwah dari supremasi konstitusi yang didalamnya memuat kedaulatan-kedaulatan rakyat.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam konstitusi Indonesia yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*". Dalam konsep negara hukum, secara ideal bahwa yang harus menjadi panglima dalam dinamika kehidupan bernegara adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Sebagaimana jargon terkemuka menyebutkan prinsip negara hukum adalah '*the rule of law, not of man*'.

Prinsip supremasi hukum yang dimaksudkan Jimly adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Bisa kita pahami bahwa dalam prinsip negara hukum yang dimaksudkan dan dijadikan sebuah supremasi hukum adalah konstitusi yang bisa disebut sebagai supremasi konstitusi '*the supreme law of the land*' atau '*supremacy of constitution*'.

Esensi prinsip tersebut menghendaki untuk adanya sebuah pembatasan kekuasaan dan terciptanya suatu mekanisme yang dapat mencegah dilanggarnya batas-batas kekuasaan. Selain itu, prinsip tersebut menghendaki pula keharusan adanya suatu tertib hukum, yaitu bahwa setiap kaidah hukum terkait dan tersusun dalam satu sistem, di mana kaidah yang satu tidak boleh mengesampingkan kaidah yang lain.

Dalam bidang pengujian peraturan perundang-undangan prinsip negara hukum dan prinsip supremasi konstitusi menghendaki adanya mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan untuk menjaga tertib hukum, sehingga tidak ada pertentangan antar norma di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam skala yang lebih luas, adanya mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan tersebut adalah untuk mencegah adanya absolutisme kekuasaan, sehingga produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga kekuasaan negara tidak ada penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian dalam konteks negara hukum, pengujian peraturan perundang-undangan dapat pula diartikan sebagai sarana untuk melindungi hak konstitusional warga negara yang dirugikan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana dipaparkan diatas, maka setiap peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk terlaksananya kesatuan sistem dan tertib hukum dalam negara hukum di bidang peraturan perundang-

undangan. Hal ini pun menjadi berlaku bagi TAP MPR yang dimana secara kedudukan berada dibawah UUD NRI 1945 tidak boleh bertentangan ataupun menyimpang dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar NRI 1945 tersebut. Sebab didalam prinsip negara hukum tidak boleh ada suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dapat diuji, secara substantif sejatinya segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk dapat mencapai tujuan negara.

Sebagaimana juga disampaikan Lutfil Ansori bahwa dalam kaitannya dengan hak konstitusional warga negara, pengujian peraturan perundang-undangan dapat dimaknai sebagai perlindungan negara terhadap hak konstitusional warga negara, sehingga setiap warga negara yang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya TAP MPR tersebut dapat mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.<sup>26</sup> Dan lebih lanjut Lutfil Ansori menyatakan bahwa peran Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian TAP MPR ini harus dimaknai sebagai bagian dari penegakkan prinsip negara hukum dan prinsip supremasi konstitusi yang dianut oleh UUD NRI 1945 serta dalam rangka melindungi UUD NRI 1945 itu sendiri sebagai hukum tertinggi dalam negara.

Mahkamah Konstitusi sering dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional dalam hal mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab. Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai pengawal konstitusi, melainkan juga sebagai penafsir konstitusi. Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tentunya melakukan penafsiran, baik terhadap UU tertentu maupun terhadap UUD NRI 1945. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka penafsiran yang dilakukan MK melalui putusannya merupakan penafsiran akhir sehingga Mahkamah Konstitusi disebut memiliki fungsi sebagai *the final interpreter of the constitution*.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan re-konstruksi pengujian TAP MPR dalam perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia akhir-akhir ini sangat memungkinkan untuk Mahkamah Konstitusi mengujinya ketika TAP MPR tersebut bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi yaitu UUD NRI 1945. Sebagaimana diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi adalah sebagai *the guardian of the constitution*, maka Mahkamah Konstitusi harus mengambil peran untuk menjaga dan menegakkan supremasi konstitusi dengan melalui penafsirannya. Oleh sebab itu, sering dinyatakan bahwa *Constitutional Court* merupakan "*the guardian of the constitution and the sole interpreting of constitution*" disebut sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutus apakah sebuah produk perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak.

---

<sup>26</sup> Liem Tony Dwi Soelistyo, 'PERKEMBANGAN BARU TENTANG KONSTITUSI DSN KONSTITUSIONALISME DALAM TEORI DAN PRAKTIK', *Mimbar Keadilan*, 2019 <<https://doi.org/10.30-996/mk.v12i2.2389>>.

<sup>27</sup> Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto, and Fajar Laksono Suroso, 'Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 Dan 2009 - 2013', *Jurnal Konstitusi*, 14.2 (2017) <<https://doi.org/10.31078/jk1421>>.

Menurut Rosjidi Ranggawidjaja, sebagaimana dikutip Tanto Lailam,<sup>28</sup> bahwa tersimpul adanya wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menyelidiki dan menilai isi peraturan perundang-undangan yang diuji maupun peraturan perundang-undangan yang menjadi batu pengujinya. Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, maka di dalam tata urutan perundang-undangan yang ada harus diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya tersebut oleh penguji telah dilakukan penafsiran. Kemudian dalam melakukan pengujian lembaga yang berwenang juga mempunyai wewenang untuk menafsirkan karena menguji isi peraturan perundang-undangan berarti membandingkan dan didalamnya termasuk "*process of discovering and expounding the meaning of the article of laws and the constitution*". Dengan demikian, melalui wewenang melakukan pengujian materiil, lembaga peradilan juga mempunyai wewenang untuk menafsirkan ketentuan Undang-Undang Dasar.

Lebih lanjut Tanto Lailam menyatakan bahwa skema pengujian undang-undang baik ranah teoritis maupun praktis masih menyisakan berbagai problem terkait penafsiran hukum. Dalam berbagai putusan pengujian materiil yang menggunakan penafsiran sebagai tolak ukur, Mahkamah Konstitusi banyak menciptakan terobosan hukum, tetapi disisi lain Mahkamah Konstitusi justru terjebak dalam "terabasan hukum". Dalam arti terkadang Mahkamah Konstitusi membuat putusan progresif terkait permasalahan tersebut, dan terkadang Mahkamah Konstitusi terjebak pada pemahaman yang kurang tepat dalam memahami pertentangan norma hukum yang menyebabkan lemahnya bangunan sistem hukum.

Terjebaknya pada pemahaman sebagaimana dimaksud diatas, hal tersebut pun telah terjadi pada saat Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang untuk melakukan pengujian atas TAP MPR terhadap UUD. Padahal seharusnya Mahkamah Konstitusi mampu menafsirkan bahwa kedudukan TAP MPR dalam hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan konsekuensi-konsekuensi hukum yang berdampak pada penyimpangan nantinya terhadap UUD dan bisa jadi juga akan merugikan hak konstitusional warga negara republik Indonesia.

Ketika dirunut dari *original intent*, tafsir historik dan tafsir gramatik, terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat melakukan pengujian (*judicial review*) atas TAP MPR terhadap UUD NRI 1945. Sebab dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji UU terhadap UUD. Kalimat dalam ketentuan tersebut sangat tegas dan jelas bahwa hanya UU yang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan tidak ada kalimat yang menyebut dapat menguji TAP MPR terhadap UUD. Hal ini lah yang membuat Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menguji TAP MPR, sebagaimana juga telah disampaikan diawal pembahasan bahwasannya sudah beberapa kali Mahkamah Konstitusi dalam menerima permohonan *judicial review* atas TAP MPR terhadap UUD, permohonan para pemohon dianggap kabur dan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>28</sup> Tanto Lailam, 'Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang Undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945', *Media Hukum*, 21.1 (2014).

Namun, dalam melakukan penafsiran atas isi UUD NRI 1945 dapat pula dilakukan tidak hanya bertumpu pada *'original intent'*, tafsir historik dan tafsir gramatik semata. Melainkan juga dapat dilakukan dengan cara penafsiran sosiologis dan teleologis. Metode penafsiran sosiologis (*sociological interpretation*) adalah menetapkan makna dalam sebuah peraturan perundang-undangan berdasarkan tujuan masyarakat secara sosiologis. Jadi suatu peraturan perundang-undangan yang masih berlaku tetap sebenarnya sudah usang dan tidak sesuai dengan kebutuhan jaman, kemudian berdasarkan penafsiran sosiologis ini diterapkan pada peristiwa, hubungan, kebutuhan masa kini, dengan tidak menghiraukan apakah itu pada waktu diundang-undangkannya sebuah peraturan dikenal atau tidak. Dari penafsiran sosiologis ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara sifat positif hukum dengan kenyataan hukum. Sedangkan penafsiran teleologis adalah metode penafsiran dengan memusatkan perhatian pada tujuan yang hendak dicapai oleh norma hukum yang ditentukan dalam teks. Metode interpretasi ini digunakan apabila pemaknaan suatu aturan hukum ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat.

Dalam persoalan pengujian TAP MPR, penekanan penafsiran pada tafsir sosiologis dan teleologis memang sedikit mengesampingkan penafsiran gramatikal, tetapi hal ini perlu dilakukan justru untuk melindungi kepentingan *'original intent'* pasal-pasal dan prinsip-prinsip lain yang juga ada dalam UUD NRI 1945. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip untuk menjaga tegaknya konstitusi dan tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa bisa diluruskan atau diuji melalui pengujian yudisial.

Sebagaimana penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa sebenarnya Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan penafsiran sosiologis dan teleologis dapat melakukan *judicial review* atas TAP MPR terhadap UUD. Sebab jika Mahkamah Konstitusi terus-menerus mengatakan tidak berwenang untuk menguji TAP MPR terhadap UUD dengan bertumpu atas *'original intent'*, tafsir historik dan tafsir gramatiknya, maka hal terburuk yang bisa terjadi adalah bagaimana ketika ada sebuah perubahan terhadap UUD NRI 1945 yang kemudian itu sangat merugikan hak konstitusional warga negara yang oleh MPR ditetapkan dalam bentuk produk hukum yaitu TAP MPR, sebab MPR yang mempunyai wewenang untuk mengubah dan menetapkan UUD. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi harus mengambil peran tegas dalam hal mengawal dan menegakkan konstitusi republik Indonesia sebagai perwujudan atas prinsip-prinsip negara hukum.

### **Kesimpulan**

Sebagaimana pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan sebuah rekonstruksi hukum mengenai pengujian TAP MPR sudah semestinya norma yang terkandung dalam TAP MPR dapat dilakukan pengujian untuk mengetahui bertentangan atau tidaknya dengan UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* harus mengambil peran tegas dalam hal mengawal dan menegakkan konstitusi Republik Indonesia (*the supreme law of the land*) sebagai perwujudan atas prinsip-prinsip negara hukum di mana berdasarkan empat sudut pandang sebagai bahan re-konstruksi hukum mengenai pengujian TAP MPR terhadap UUD NRI 1945 dapat dijadikan pijakan untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji TAP MPR.

### Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya yang senantiasa memberikan peluang dan ruang bagi peneliti untuk terus menciptakan suatu karya salah satunya adalah artikel ini.

### Daftar Pustaka

- , Muwahid, 'Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim', *AL-HUKAMA'*, 7.1 (2017) <<https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.224-248>>
- Aan Eko Widiarto, 'Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 16.1 (2019), 25
- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Preaktek*, ed. by Tika Lestari (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020)
- Azis, Arasy Pradana A, and Yance Arizona, 'AFIRMASI MK TERHADAP JUKSTAPOSISI MASYARAKAT ADAT SEBAGAI SUBYEK HAK BERSERIKAT DI INDONESIA (Analisis Terhadap Keterlibatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012)', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8.1 (2019) <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.300>>
- Breunung, Leonie, and Manfred Walther, 'Nawiasky, Hans', in *Westeuropäische Staaten, Türkei, Palästina/Israel, Lateinamerikanische Staaten, Südafrikanische Union*, 2012 <<https://doi.org/10.1515/9783110259100.369>>
- dkk, Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (Malang: Setara Press, 2016)
- DPR RI, *Risalah Rapat DPR RI Panitia Khusus RUU Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Raker II*, 2011
- Fais Yonnas Bo'a, 'Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Tegaknya Cita Hukum (Rechts Idee) Pancasila Dalam Bernegara', *Jurnal Arena HUKUM*, 13.1 (2020), 100
- Firmansyah Arifin, 'Urgensi Mahkamah Konstitusi; Penetapan Beberapa Issue Penting Dalam Proses Pembentukannya', *Teropong*, II.10 (2003), 13
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018)
- Ilham Yuli Isdianto, *Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of the Constitution* (Yogyakarta: FH UII Press, 2012)
- Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009)
- Jimly Asshiddiqie, 'No Titl', 2020
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018)
- Laica Marzuki, *Studi Mampir Di Mahkamah Konstitusi RI, "Judicial Review" (Beracara Di Mahkamah Konstitusi)* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006)
- Lailam, Tanto, 'Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang Undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945', *Media Hukum*, 21.1 (2014)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta:

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010)

- Pan Mohamad Faiz, 'Menguji Konstitusionalitas Amandemen Konstitusi', *Majalah Konstitusi* (Jakarta, October 2020), p. 90
- Pratiwi, Lintang Galih, 'Kewenangan Uji Material (Judicial Review) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Oleh Mahkamah Konstitusi', *SASI*, 26.4 (2020) <<https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.268>>
- Pratiwi Nur Hidayah, Tomy Michael, 'KONSEPSI NEGARA KESATUAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4.2
- Riyanto, Astim, 'PENGETAHUAN HUKUM KONSTITUSI MENJADI ILMU HUKUM KONSTITUSI', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45.2 (2015) <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no2.2>>
- Safaat, Muchamad Ali, Aan Eko Widiarto, and Fajar Laksono Suroso, 'Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 Dan 2009 - 2013', *Jurnal Konstitusi*, 14.2 (2017) <<https://doi.org/10.31078/jk1421>>
- Soelistyo, Liem Tony Dwi, 'PERKEMBANGAN BARU TENTANG KONSTITUSI DSN KONSTITUSIONALISME DALAM TEORI DAN PRAKTIK', *Mimbar Keadilan*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2389>>
- Thoriq, Yusqi Alfa, Dinda Ayu Eka Shinta, and Laras Sati, 'Hukum Dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif Dan Populis', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2601>>
- Ura, Urbanus weriun, 'Logic , Reasoning and Legal Argumentation', *Jurnal Konstitusi*, 2017
- Wolkenstein, Fabio, 'Agents of Popular Sovereignty', *Political Theory*, 47.3 (2019) <<https://doi.org/10.1177/0090591718786232>>